



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**SOP 2 -- REKRUITMEN REVIEWER PENELITIAN
INTERNAL**

KODE DOKUMEN NOMOR 042.2/P3M/STT/XI/2021

**PENJAMINAN MUTU
PENELITIAN DAN SDM**

2021

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
P3M STT – WIWOROTOMO–PURWOKERTO
JL. SEMINGKIR NO 1 PURWOKERTO, 53134, TELP. (0281) 626266, FAX, 632870
email : akademik@sttwidorotomo.ac.id,
ejournal.stt-widorotomo.ac.id.**



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM

SOP 2 REKRUTMEN REVIEWER PENELITIAN INTERNAL

Disusun oleh :

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)

Sekolah Tinggi Teknik Woworotomo
P3M STT Wiworotomo-Purwokerto

Pengarah :

Drs. Yb. Praharto, ST,M.Eng
Ir.Drs. Sakuri, MT
Drs.Nugrah Rekto Prabowo, ST.MT

Penyusun :

Bambang Sugiantoro, ST.MT
Hartono, ST.MT
Muhamad Soleh, S.T., M.T.

Pelaksana Administrasi :

Yuliyanti Dian Pratiwi. S.Si, M.si



LEMBAR PENGESAHAN

REKRUITMEN REVIEWER PENELITIAN INTERNAL

SK PENGESAHAN NOMOR : 042.2 /SK/SOP-P/P3M/UJM/STTW/XI/2021

Nama : **Bambang Sugiantoro, S.T., M.T**
NIDN : 0018067409
Jabatan : **Ketua P3M STT Widorotomo Purwokerto**
Tanggal : 15 Nopember 2021
Tanda Tangan :

Nama : **Drs. Yb. Praharto, S.T., MEng**
NIDN : 0016126101
Jabatan : **Kepala Penjaminan Mutu**
Tanggal Persetujuan : 16 Nopember 2021
Tanda Tangan :

Nama : **Tris Sugiarto, S.Pd, S.T, M.T**
NIK : 691215.2.40
Jabatan : **Ketua STT Widorotomo Purwokerto**
Tanggal Pengesahan : 17 Nopember 2021
Tanda Tangan :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM

SOP 2 REKRUITMEN REVIEWER PENELITIAN INTERNAL

1. **TUJUAN** : Pedoman ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal penelitian melalui SIMLIBTABMAS Kemenristek Dikti secara rinci dan cermat dengan mengundang narasumber penilai (reviewer) Dikti/ Dosen dengan pengalaman mendapatkan dana hibah ristekdikti/sumber lain sesuai skema penelitian.

2, DASAR PENYUSUNAN SOP

- a. Tri Dharma Perguruan Tinggi
- b. Panduan Akademik STT Wiworotomo Purwokerto Tahun 2019/2020
- c. Statuta STT Wiworotomo Purwokerto
- d. Renstra (RIP) Penelitian 2020-2025
- e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristek DIKTI Edisi XIII Tahun 2020.

3. **RUANG LINGKUP** : Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur perekrutan penilai internal untuk jenis penelitian desentralisasi, kompetitif sesuai panduan (DIKTI) yang mencakup penetapan penilai dan proses penilaian.

4. **TARGET MUTU** : Semua proses prosedur perekrutan penilai internal untuk jenis penelitian desentralisasi (DIKTI) terlaksana dengan baik.

5. **DEFINISI** : Rekrutmen Penilai Internal merupakan kegiatan perekrutan penilai (reviewer) internal sesuai persyaratan dari Ditlitabmas.

6. PROSEDUR :

6.1 Umum

- 6.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua.
- 6.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan :
- a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 - b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
- 6.1.3 Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP.

6.2 Ketentuan Umum

- 6.2.1 Kegiatan rekrutmen penilai internal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian eksternal DIKTI).
- 6.2.2 Peserta rekrutmenpenilai (reviewer) internal adalah dosen yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan DIKTI.
- 6.2.3 Ka. LP3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan rekrutmen penilai internal.
- 6.2.4 Penyelenggaraan rekrutmen penilai internal dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka. LP3M.

7. Prosedur Rekrutmen Penilai Internal

- 7.1 LP3M mengumumkan secara terbuka penerimaan calon penilai penelitian internal institusi.
- 7.2 Calon penilai mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Program Studi (Prodi) ke LP3M
- 7.3 Syarat penilai adalah :
- a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, memenuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai
 - b. Berpendidikan (S2), pada tahapan berikutnya diutamakan Doktor (S3).
 - c. Mempunyai jabatan fungsional,

- d. Berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua peneliti pada penelitian kompetitif
- e. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau pernah mempublikasikan pada jurnal terakreditasi sebagai first author atau corresponding author.
- f. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah seminar ilmiah nasional.
- g. Pengalaman dalam penulisan buku ajar dan HKI
- h. Berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah nasional dan atau sebagai pengelola jurnal ilmiah

7.3.1 Ka LP3M beserta Waka I (Bid. Akademik) menseleksi calon penilai

7.3.2 Apabila calon yang mendaftar kurang, maka Ka LP3M berhak menunjuk calon penilai internal yang sesuai dengan persyaratan

7.3.4 LP3M mengumumkan hasil seleksi penilai penelitian internal secara terbuka

7.3.5 Penilai internal ditetapkan dengan SK Ketua dengan masa tugas satu tahun

7.4 Evaluasi penyelenggaraan Rekrutmen Penilai Internal

7.4.1 Evaluasi penyelenggaraan rekrutmen penilai internal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan rekrutmen penilai internal, berita acara pelaksanaan rekrutmen penilai internal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.

7.4.2 Ka. LP3M memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan rekrutmen penilai internal pada tiap akhir kegiatan.

7.4.3 Materi rapat evaluasi penyelenggaraan rekrutmen penilai internal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan rekrutmen penilai internal.

7.4.4 Ka. LP3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode rekrutmen penilai internal berikutnya.

7.4.5 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada ka. LP3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.

7.4.6 Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. LP3M kepada Ketua melalui Pembantu Ketua I (Akademik).

8. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA :

- a. Pimpinan (ketua dan pembantu ketua)
- b. Unsur dalam LP3M
- c. Pimpinan unit/biro
- d. *Quality Assurance Center (QAC)* – Ketua Penjaminan Mutu
- e. Pimpinan prodi
- f. Tata Usaha (TU), LP3M, BAAK, publikasi dan unsur prodi,
- g. Dosen

9. ARSIP

- a. Surat Edaran dari LP3M atau pemberi dana eksternal
- b. Proposal penelitian dosen, termasuk form penilaian internal/eksternal
- c. Surat Pengantar Pengiriman/Penyerahan Proposal penelitian dari LP3M
- d. Tanda Bukti Terima Proposal penelitian
- e. Semua Dokumen Penerimaan dan Pemberkasan Proposal penelitian